



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
NOMOR: 97/Kpts/OT.220/H.12.9/08/2025

TENTANG

PERUBAHAN TIM LABORATORIUM KULTUR JARINGAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Personil dan Uraian Tugas Tim Laboratorium Kultur Jaringan dengan keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 353.1/Kpts./KP.230/A/5/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

8. Keputusan Kepala Balai Modernisasi Petanian Lampung Nomor 68.1/Kpts/OT.220/H.12.9/06/2025 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BSIP Lampung Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA – 018.09.2.567517/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Perubahan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung tentang Tim Laboratorium Kultur Jaringan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2025, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim yang ditunjuk dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Lampung;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan melalui DIPA BRMP Lampung Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Perubahan Keputusan ini berlaku sejak 11 Agustus 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Kepala Balai,



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.

NIP 197412221999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Lampung
Nomor : 97/Kpts/OT.220/H.12.9/08/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025

**PERUBAHAN PERSONIL DAN URAIAN TUGAS
TIM LABORATORIUM KULTUR JARINGAN
BRMP LAMPUNG TAHUN 2025**

- Agung Lasmono, S.P., MSi : - Mengkoordinir dan bertanggung jawab mengenai seluruh kegiatan di Laboratorium Kultur Jaringan.
- Melakukan tugas fungsionalnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.
- Bella Friana Sadinda, S.P. : - Mengkoordinir pelaksanaan teknis.
- Melakukan kegiatan administrasi.
- Membuat konsep rencana kerja harian dan menyampaikannya kepada penanggung jawab untuk disetujui.
- Membuat laporan pelaksanaan kerja harian dan menyampaikan kepada Penanggungjawab.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.
- Alfiyanti Khusna, S.Tr.P
Ulfa Nur Cahyanti, S.Tr.P : - Melakukan kegiatan administrasi.
- Membuat konsep rencana kerja harian dan menyampaikannya kepada penanggung jawab untuk disetujui.
- Membuat laporan pelaksanaan kerja harian dan menyampaikan kepada Penanggungjawab.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.
- M. Eldhino Mardhitia
Alayubie, S.P. : - Melakukan perawatan fasilitas, lingkungan dan implan *green house* dan kebun induk.
- Membuat laporan pelaksanaan kerja harian.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diarahkan langsung oleh pimpinan.



Kepala Balai,
Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001

Lampiran 2 : Perubahan Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Lampung
Nomor : 97/Kpts/OT.220/H.12.9/08/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025

**PERUBAHAN PERSONIL DAN HONORARIUM
TIM LABORATORIUM KULTUR JARINGAN
BRMP LAMPUNG TAHUN 2025**

No.	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Bella Friana Sadinda, S.P.	2.100.000,-
2.	Alfiyanti Khusna, S.Tr.P	2.100.000,-
3.	M. Eldhino Mardhitiar Alayubie, S.P.	2.100.000,-
4.	Ulfa Nur Cahyanti, S.Tr.P	2.100.000,-

Kepala Balai,



Endro Gurnawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001